



**KESADARAN HUKUM
TERHADAP**

**MASYARAKAT
KEWAJIBAN**

**PENCATATAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal-Syakhsyiyah*

OLEH

RIVALDI BATUBARA

NIM: 11 210 0036

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam
Bidang Ilmu Ahwal-Syaksiyyah*

OLEH

RIVALDI BATUBARA
NIM: 11 210 0036

PEMBIMBING I

Dr. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP.19530104 198203 1 003

PEMBIMBING II

Musa Arpin, S.H.I, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi
RIVALDI BATUBARA

Padangsidimpuan,
Kepada Yth:
Dekan fakultas Syari'ah Dan
Ilmu Hukum
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rivaldi Batubara yang berjudul: "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Dr. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP.19530104 198203 1 003

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rivaldi Batubara
Nim : 11 210 0036
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan,

Pembuat Pernyataan



Rivaldi Batubara
RIVALDI BATUBARA
NIM: 11 210 0036



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidempuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RIVALDI BATUBARA
Nim : 11 210 0036
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

2. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

3. Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

4. Habibi, SH, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 15 Juli 2015
Pukul : 09: 00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 74, 37(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,42
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL :Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.**

DITULIS OLEH : Rivaldi Batubara

NIM :11 210 0036

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, September 2015
Dekan



Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rivaldi Batubara
Nim : 11 210 0036
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri padangsidimpuan hakroyalhti (*non eksklusif royalty-free-righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap menjantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di padangsidimpuan

Pada tanggal 2015

Yang menyatakan


RIVALDI BATUBARA
NIM : 11 210 0036

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan khususnya di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya serta bagaimana kesadaran pegawai pencatat nikah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinannya.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis *kualitatif* lapangan. Dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikannya kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitiannya adalah kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih rendah, hal ini yang di uji dengan empat indikator kesadaran terhadap hukum yakni pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap dan perilaku terhadap hukum, adapun faktor-faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya adalah pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan, banyaknya perkawinan kedua tanpa adanya bukti otentik dengan istri pertama, banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara *marlojong*, pemahaman terhadap sahnyanya suatu perkawinan dan ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum, serta kesadaran pegawai pencatat nikah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih rendah terbukti dari sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah hanya sekedar tambahan dalam suatu acara tertentu seperti pengajian-pengajian, safari jum'at serta penjelasan pencatatan perkawinan hanya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah saja belum pernah dilaksanakan acara khusus untuk itu seperti acara penyuluhan hukum khusus pencatatan perkawinan dan lain-lain.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak / Ibu Dosen, dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI,M.SI sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Ali Hakim Batubara dan Ibunda tersayang Mardiana serta saudara-saudara saya yang dengan ikhlas selalu memberikan do'a, nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan kalian semua adalah kunci masa depan saya.
5. Dan tidak lupanya juga ucapan terima kasih saya kepada bapak dan ibu kos ritonga servis serta semua penghuni kos-kosan ritonga servis selanjutnya Teman-teman saya keluarga besar AS yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan,

Penulis

RIVALDI BATUBARA

NIM :11 210 0036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā | b | - |
| ت | Tā | t | - |
| ث | Sā | s | s (dengan titik di atasnya) |
| ج | Jim | j | - |
| ح | Hā | h | (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā | kh | - |
| د | Dal | d | - |
| ذ | Zal | z | z (dengan titik di atasnya) |
| ر | Rā | r | - |
| ز | Zai | j | - |
| س | Sī | s | - |
| ش | Syīm | sy | - |
| ص | Ṣād | ṣ | s (dengan titik di bawahnya) |
| ض | Dād | d | d (dengan titik di bawahnya) |
| ط | Ṭā | t | t (dengan titik di bawahnya) |
| ظ | Zā | z | z (dengan titik di bawahnya) |
| ع | ‘āin | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | - |
| ف | Fā | f | - |
| ق | Qāf | q | - |
| ك | Kāf | k | - |
| ل | Lām | l | - |
| م | Mīm | m | - |
| ن | Nūn | n | - |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| و | Wāwū | w | - |
| ه | Hā | h | - |
| ء | Hāmzah | ‘ | Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | Yā | y | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāma`āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwû* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING | ii |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Batasan Istilah | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Kerangka Teori | 13 |
| 1. Pencatatan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2) | 13 |
| 2. Dasar Hukum..... | 16 |
| 3. Perkawinan yang dicatatkan..... | 16 |
| 4. Perkawinan yang tidak dicatatkan..... | 17 |
| 5. Tujuan hukum di wajibkannya pencatatan perkawinan | 17 |
| 6. Bentuk hukuman bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatat | 26 |
| 7. Kesadaran hukum | 27 |
| B. Kajian Terdahulu..... | 29 |
| C. Kerangka Berfikir..... | 30 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 33 |
| A. Gambaran umum lokasi Penelitian | 33 |
| B. Jenis dan Metode Penelitian..... | 35 |
| C. Informan Penelitian..... | 36 |
| D. Sumber Data | 37 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | E. Teknik Pengumpul Data..... | 38 |
| | F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data | 39 |
| | G. Pengolahan dan Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV | : HASIL PENELITIAN..... | 43 |
| | A. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewajiban Pencatatan Perkawinan..... | 43 |
| | B. Identitas Responden..... | 44 |
| | C. Analisa Penulis | 61 |
| BAB V | : PENUTUP | 65 |
| | A. Kesimpulan | 65 |
| | B. Saran-saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi (*metaphoric*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Hal ini berarti pernikahan (perkawinan) pada dasarnya dikaitkan dengan konteks hubungan biologis sehingga jika dikaitkan dalam arti hukum berarti halalnya melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan didefinisikan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari sunnatullah dan bahagian dari hukum alam di dunia. Hal ini sesuai dengan firma Allah³

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ



1. ¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.

²Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

³Q.S. yaasiin: 36: 36.

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.⁴

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya terutama bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dalam kelestarian hidupnya, apabila masing-masing pasangan sudah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian muncullah keturunan yang baik dan terpelihara keabsahan nasabnya.

Adapun dasar yang lain tentang perkawinan sebagai suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama sesuai dengan firman Allah⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemampukanmereka dengan karunianya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.⁶

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sakral dan dianjurkan oleh agama Islam juga mempunyai implikasi sosial yang tinggi dalam rangka menjaga keharmonisan

⁴Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.(Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 710.

⁵Q.S. An-Nuur: 24: 32.

⁶Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.(Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 430.

dan ketentraman masyarakat sehingga perkawinan harus diatur melalui peraturan hukum yang tegas.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang No.32 Tahun 1954 Tanggal 26 Oktober 1954 (LN . 1954 No. 98), yakni Undang-Undang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU No.22 Tahun 1946 di tentukan bahwa:

Nikah yang di lakukan menurut agama Islam di awasi oleh pegawai pencatat nikah yang di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁷

Perkawinan merupakan salah satu kajian Fiqih Islam yang bersifat dinamis (berkembang) yang dalam hukum Islam dikenal dengan *Munakahat*. Oleh karena kajian *Munakahat* bersifat dinamis, maka sering terjadi perbedaan pendapat ulama. Secara teori perbedaan pendapat ini merupakan suatu hal yang biasa dan terkadang harus demi sebuah perjalanan panjang diskusi keilmuan, tetapi hal itu menjadi masalah ketika diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena menimbulkan perbedaan yang mengarah kepada ketidak nyamannya keluarga yang melangsungkan perkawinan, sehingga bukan manfaat yang di dapat, tetapi sebaliknya.

⁷Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Pasal 1 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi orang Islam.

Oleh karena itulah perkawinan di Indonesia diundangkan tepat pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Indonesia No. 1 Tahun 1974), walaupun demikian Undang-Undang tersebut belum dapat dijalankan secara efektif sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hal itu.

Sejak diundangkannya UU NO 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat Nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat.

Pencatatan perkawinan seperti yang di atur pasal 2 Ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus-menerus dilakukan dan berkesinambungan.

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh. Menurut pemahaman persi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini di praktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin *siri* tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang di serahi tugas itu. Belum lagi apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi,

tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut.

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negative yang lebih besar, sangat mendesak.⁸

Di samping itu Undang-Undang No.7 Tahun 1998 juga telah mengatur wewenang Pengadilan Agama tentang permasalahan hukum bagi umat Islam, yang mana pada tahun berikutnya lahir Instruksi Presiden (Inpers) No. 1 Tahun 1991 Kompilasi hukum Islam yang pada buku pertamanya mengatur tentang hukum Perkawinan.

Terkait dalam hal menertibkan perkawinan agar setiap perkawinan terkoordinir, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 menyatakan pernikahan bagi masyarakat Islam harus dicatatkan.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

Bagi umat Islam yang tidak mencatatkan perkawinannya atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya diklarifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.⁹

Perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut tidak di akui secara formal dan dianggap sebagai perkawinan dibawah tangan.

Kawin seperti ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, dengan hanya melengkapi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, seperti di atur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974.¹⁰ Istilah lain yang sama dengan kawin dibawah tangan dikenal juga dengan kawin *sirri*.

Di Kecamatan Batang Angkola mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya hal mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan perkawinan tersebut dianggap tidak formal dan tidak memiliki kekuatan hukum bahkan di anggap sebagai perkawinan liar (*sirri*).

Menurut kepala KUA Kecamatan Batang Angkola mengakui hal itu dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti banyaknya pernikahan secara *marlojong* dan perkawinan kedua yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap

⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 295.

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Op.cit.*, Pasal 2 ayat 2 .

dari Pengadilan dalam perceraianya dengan istri pertama, akhirnya kata beliau secara institusi KUA lebih pasif menunggu masyarakat yang mau berurusan. Walaupun ada penerangan hanya sifatnya tambahan seperti pada saat acara ceramah musum-musim tertentu. Singkatnya perangkat hukum tidak selalu menjamin terlaksananya kekukuhan hukum bila tidak di dukung dengan dari kesadaran masyarakat sendiri.¹¹

Pencatatan perkawinan hanyalah sebuah persyaratan bagi orang yang ingin menjadi sebagai pegawai di Instansi pemerintahan dan perkawinan juga tetap sah walaupun tidak dicatatkan.¹²

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-

¹¹Ismail Harahap, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola, Selasa 14 April 2015.

¹²ED, hasil wawancara, Rabu 15 April 2015.

institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹³

Jadi, jelaslah bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak tetap persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁴

Prof. Dr. Soerjonosoekanto, S.H, M.A. (1982: 125-256, 1983: 96) mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum dan
4. Perilaku hukum.¹⁵

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.¹⁶

¹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 298.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 299.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 301.

¹⁶*Ibid.*, hlm.300.

Oleh sebab itu, penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul” **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULIN SELATAN.**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan konsep dan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran masyarakat tentang hukum kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan batang Angkola ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan sehingga mereka tidak mencatatkan perkawinannya?
3. Bagaimana kesadaran Pegawai Pencatat Nikah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan di KUA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap hukum kewajiban pencatatan perkawinan mereka di Kecamatan Batang Angkola.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mereka tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran Pegawai Pencatat Nikah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA.

Penelitian dan pembahasan skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat, Instansi terkait tentang pentingnya pencatatan perkawinan khususnya pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.
3. Untuk memperoleh ijazah resmi dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti.¹⁷ Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah sejauh

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1197.

mana pelaksanaan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat 2 (pencatatan perkawinan)

2. Masyarakat artinya bergaul yang maksudnya adalah pergaulan hidup manusia menghimpun orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu,¹⁸ masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Pencatatan perkawinan terdiri dari dua kata, yakni pencatatan berasal dari kata catat berarti mencatat, pendaftaran, dan sebagainya.¹⁹ Perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan Perkawinan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud pasal 2 ayat 2 adalah tentang pencatatan yang mana pencatatan ini menyangkut tata cara perkawinan

¹⁸ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 636.

¹⁹*Ibid.*, hlm.188.

Berdasarkan batasan istilah yang diuraikan di atas, maka pembahasan ini adalah suatu kajian tentang kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri kerangka teori, yaitu Pencatatan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2), Dasar Hukum, Perkawinan Yang Dicatatkan, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan, Tujuan Hukum Diwajibkannya Pencatatan Perkawinan, Bentuk Hukuman Bagi Pelaku Perkawinan Tidak Dicatat, Kesadaran Hukum dan kerangka berpikir.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, pengolahan dan analisa data.

Bab IV adalah pembahasan dan analisis data yang terdiri kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan identitas serta indikatornya dan analisa penulis.

Bab V adalah penutup dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Pencatatan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2)

Kata “Pencatatan” berasal dari kata catat atau mencatat atau yang berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, memasukkan dalam buku (daftar dan sebagainya). Dan pencatatan berarti perbuatan (hal dan sebagainya) mencatat pendaftaran dan sebagainya.¹ Pencatatan yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu proses pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sesuai dengan prosedur dan tata Cara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Akta nikah adalah sebagai bukti otentik sahnyanya perkawinan seseorang yang mana sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarga (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian

¹WJS.Purwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 188.

hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qazhaf zina* (tuduhan zina).

Akta nikah yang biasa disebut dengan surat nikah dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang yaitu untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama sedangkan yang melangsungkan perkawinan selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.²

Uraian diatas dapat dipahami bahwa pencatatan atau penulisan peristiwa perkawinan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pencatatan yang dimaksud adalah akta nikah yang berarti suatu bukti otentik sahnya suatu perkawinan dan berbentuk tulisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Dan adapun penjelasan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yakni hal-hal yang harus dimuat dalam Akta perkawinan yang ditentukan dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain.³

²Kedua Lembaga Tersebut Sesuai Dengan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1995.

³Departemen Agama, *Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian, Tahun 1986), hlm. 42.

Perkawinan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia diatur dalam kitab Compendium freijer yang berisi aturan-aturan hukum kawin dan hukum waris menurut hukum Islam. Namun pada perkembangan selanjutnya / abad 19, kitab ini dicabut berangsur-angsur hingga dihapuskan. Dan pada tahun 1848 lahirlah BW dan sekaligus dijadikan sebagai sumber hukum yang mengatur perkawinan dengan adanya Stbl. 1895 No. 198 dan pasal 75 RR/854 maka diaturlah masalah pencatatan perkawinan. Demikian juga halnya setelah Indonesia merdeka, BW masih tetap dipakai sampai dengan usaha pembaruan pertama dengan memperkenalkan UU No. 22 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, hal ini dilatarbelakangi adanya poligami dan nikah sirri dengan jumlah yang bertambah / meningkat di daerah Jawa dan Madura. Kemudian setelah Indonesia merdeka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yakni tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975.

2. Dasar Hukum

Oleh karena begitu urgennya pencatatan perkawinan maka hal ini diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 28.

3. Perkawinan Yang Dicatatkan.

Perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat. Sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁴

⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2012), hlm.153.

4. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.

Perkawinan tidak dicatatkan adalah berbeda dengan perkawinan *sirri*. Yang di maksud perkawinan tidak dicatat dalam tulisan ini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan Syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di tingkat Kecamatan setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan⁵.

Namun menurut sebaigian besar pendapat bahwa perkawinan tidak dicatatakansama halnya dengan perkawinan liar (*sirri*).

5. Tujuan Hukum Diwajibkannya Pencatatan Perkawinan.

Hukum adalah sebagai sarana rekayasa atau bisa juga sebagai alat oleh "agent of change." di sini adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (*social engineering* atau *social planning*) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan *agent of change*.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 153.

⁶Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 188.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang oleh karena itu terhadap pelanggaran atas aturan ini dikenakan sanksi pidana. Meskipun aturan pelaksanaan tentang ini belum ada, namun ancaman dari Undang-Undang ini sesungguhnya justru dimaksudkan sebagai upaya untuk merefleksikan nilai ketertiban dan kedisiplinan masyarakat.⁷

Pencatatan perkawinan yang merupakan produk pemerintah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk *سد الذريعة* (*preventive action*) dan juga *مصلحة المرسله* (*good interest*). Hal ini dibolehkan sebagaimana firman Allah⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman*

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁸Q.S.An-Nisa :4 :59

*kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁹

Nash tidak menjelaskan secara tegas tentang pencatatan perkawinan dalam kehidupan bernegara. Dan dalam peradilan bilamana ada sengketa diantara suami istri baik mengenai Anak-Anak, harta benda, status perkawinan, perceraian, poligami dan sebagainya, maka dibutuhkan sebagai alat bukti yang konkrit terutama dalam bentuk tertulis (akta nikah bagi perkara perkawinan) jika perkara perkawinan tanpa akta nikah maka hakim tidak bisa memeriksanya. Sebagaimanasabda Rasul:

لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ (رواه غير واحد)

Artinya: “Tidak ada talak kecuali dalam apa yang dimilikinya”. (HR. Ghairu Wahid)

Berdasarkan hadits diatas, Penulis berpendapat bahwa Hakim tidak boleh memeriksa perkara perceraian yang tidak memiliki bukti nikah dan bukti kuat adanya pernikahan adalah akta nikah. Jadi, untuk melakukan perceraian, mereka harus mengurus akta nikahnya terlebih dahulu, setelah itu, barulah mereka dapat mengajukan perceraian.

Selain alasan yang kuat, akta nikah juga harus disertakan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya

⁹Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm.128.

pernikahan. Karena tidak mungkin ada perceraian bagi orang yang tidak melakukan pernikahan.

Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan. Ada dua pendapat tentang hal ini:

Pertama, bahwa sahny suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam). Mengenai pencatatan Nikah, tidaklah merupakan syarat sahny nikah, tetapi kewajiban administrative saja.

Kedua, bahwa sahny suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara dan ayat (2) mengenai pencatatan nikah nya oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternative. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat

Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.¹⁰

Akhirnya polemik tersebut terus berlanjut sebab bagi pihak pertama memahami Pasal 2 Ayat (1) dan (2) itu harus dipisahkan sehingga setiap perkawinan yang dilangsungkan yang memenuhi syarat dan rukun agamanya dan kepercayaannya itu walaupun belum terdaftar menurut hukum positif tetap sah sebab pencatatan hanyalah tindakan administrative belaka. Sedangkan bagi para pihak kedua justru sebaliknya. Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dipahami dan dibaca sebagai satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan. Artinya perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaannya atau kepercayaannya itu harus disusul dengan pencatatan sebab bagi mereka satu-satunya dari suatu perkawinan adalah akta perkawinan.

Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui dengan dua syarat yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi hukum formal yaitu telah di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

¹⁰MahfudZuhdi, *Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Dalam Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII 1996, (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERAIslam, Tahun 1996), hlm. 11-12.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materil dapat dibatalkan.

Bahkan tegas dinyatakan bahwa bagi orang yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya diklarifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.¹¹

Tata cara perkawinan diatur dalam bab III pasal 10 da 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan yaitu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut maka proses perkawinan menjadi sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.
2. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah terhadap kedua calon mempelai dengan tujuan untuk memastika bahwa

¹¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: kencana 2010), hlm.295

syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi serta tidak ada halangan pernikahan.

3. Melengkapi rukun dan syarat perkawinan.
4. Pengumuman kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atas pemberitahuan yang diterima setelah segala persyaratan / ketentuan dipenuhi dengan menempelkan Surat pengumuman.
5. Akad Nikah dan pencatatannya.

Akad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan ijab dari wali calon mempelai wanita dan Kabul dari calon pengantin laki-laki dan dihadiri dua orang saksi laki-laki.¹²

Setelah pelaksanaan perkawinan tercatat pada buku akta nikah maka resmilah satu pasangan suami istri secara hukum. Dan mereka berhak untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang dikenal dengan buku nikah yang masing-masing semua istri mendapatkan salinannya yang berfungsi sebagai alat bukti resmi yang apabila terjadi perselisihan atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

¹²Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Tahun 1985), hlm. 8.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang maka dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan disebut dengan perkawinan dibawah tangan yang walaupun perkawinan itu sah dilakukan berdasarkan agama dan keperjayaan.

Oleh karenanya peranan agama khususnya agama Islam sangat dibutuhkan untuk mendukung jalannya Undang-Undang yaitu adanya penegakan nilai-nilai ajaran Islam dengan menginteraksikan kedalam ruh hukum-hukum yang ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Ideal atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada standart yang digunakan masyarakat, yakni ada dua standart besar yang digunakan oleh masyarakat dalam menata hidup. Pertama, humanism yaitu segala nilai dikembalikan kepada manusia yang berdaulat penuh atas dirinya. Kedua, agama yaitu dikembalikan kepada Allah sebagai pencipta manusia yang mengatur tata kehidupan manusia.¹⁴

Uraian di atas menggambarkan adanya segi materil dan formil daripada perkawinan. Aspek material nya adalah bertolak belakang pada hukum agama dan kepercayaan sebagai penentu ke absahan suatu perkawinan sedangkan aspek formalitas tergambar pada ketentuan berikutnya yang menyangkut soal pencatatan. Isi daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih banyak

¹³Chairuman Harahap, *Merajut Kolektifitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, (Bandung: Cita Pustaka Media, Tahun 2003), hlm. 69.

¹⁴Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, Tahun 2004), hlm. 51.

ditekankan kepada aspek formalitas dari pada aspek material suatu perkawinan.¹⁵

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat ini merupakan suatu upaya yang di atur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang di buktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.¹⁶

Sebagaimana dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan dari pencatatan perkawinan termaktub dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

¹⁵Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: AkademiaPressindo, Tahun 1986), hlm. 22.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.¹⁷

6. Bentuk Hukuman Bagi Pelaku Perkawinan Tidak Dicatat.

Setiap hukum yang bersifat mengatur/memaksa yang apabila seseorang tidak melaksanakannya (melanggar) akan menanggung konsekuensi (hukuman) begitu juga dengan pencatatan perkawinan bagi siapa yang tidak mencatatkan perkawinannya maka akan mendapat konsekuensi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, hukuman denda bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, sebanyak-banyaknya Rp50,00(lima puluh rupiah). Dalam Undang-Undang ini orang yang dapat hukuman denda hanya suami.¹⁸
- b. Kemudian Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dihadap PPN dikenakan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat dikenakan denda adalah kedua mempelai, yaitu suami dan istri.¹⁹

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Pasal 143 RUU-HM-PA-B Perkawinan Tahun 2007 menentukan, bahwa setiap orang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 dipidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya akta nikah. Yang mana akta nikah itu merupakan alat bukti yang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

7. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum. Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam pembangunan sistem dan politik hukum, dan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan nasional. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai anggotamasyarakat.

Beberapa pendapat para ahli tentang teori kesadaran hukum.

- 1) Paul Scholten mengatakan bahwa kesadaran hukum, tidak dipandang sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. Kesadaran hukum masuk kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita, yang menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti kita membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan buruk, cantik dan jelek.
- 2) Menurut Patric Ewik dan Susan Silbey kesadaran hukum adalah suatu kajian formal dan informal tentang hukum, dalam arti bahwa hukum formal atau praktik-praktik dan prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadi legalitas, dapat mempengaruhi kesadaran hukum warga negara biasa melalui '*its repeated enactment*' oleh individu-individu serta kelompok-kelompok.²⁰
- 3) Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²¹
- 4) Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti.²²

²⁰Achmad Ali, *Of., Cit.*, hlm. 339.

²¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 141.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1197.

Dari depenisi-depenisi di atas yang dimaksud dengan kesaran adalah bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan setelah banyaknya undang-undang yang mengaturnya yang di ukur dengan pola perilaku masyarakat sendiri terhadap pencatatan perkawinannya.

B. KAJIAN TERDAHULU

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari Mendropa Mahasiswa IAIN Medan Sumatera Utara pada tahun 2007 yang berjudul Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan terhadap Masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Amplas. Dalam penelitian tersebut peneliti mengutarakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi umat Islam dalam hal pencatatan perkawinan yaitu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pencatatan perkawinan merupakan ketentuan hukum formil dan sebagai syarat administratif dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat pada tahun 2010 yang berjudul Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan. Dalam penelitiannya peneliti membahas sejauh mana peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dalam penelitiannya peneliti mengutarakan bahwa

pegawai pencatat nikah merupakan ujung tombak dalam hal terlaksananya pencatatan perkawinan karena pegawai pencatat nikah memiliki posisi yang cukup penting dalam melayani umat beragama, utamanya dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam dan pencatatan perkawinan merupakan tugas utama pegawai pencatat nikah.

Dari gambaran diatas disimpulkan bahwa fokus yang diteliti peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. KERANGKA BERFIKIR

Akad nikah dalam suatu perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Oleh karena begitu pentingnya maka akad nikah dijadikan salah satu rukun nikah yang telah disepakati. Dengan demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu dituliskan atau dicatatkan menjadi sebuah akta nikah. Maka atas dasar inilah Fikih Klasik Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Hal-hal yang menyebabkan pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqh walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an, akibatnya kultur tulis tidak

begitu berkembang dibanding dengan Kulturhafalan. Kedua, Lebih mengandalkan hapalan (ingatan). Ketiga, Dengan adanya tradisi *walimat al-Urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam masih berada dalam satu wilayah yang sama sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang semakin banyak maka dibutuhkan suatu bukti yang autentik dan absah dari suatu perkawinan sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga membahas tentang pencatatan perkawinan dipandang sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan.

Namun, oleh karena tidak adanya dalil yang tegas serta sanksi berat yang mensyariatkan pencatatan perkawinan maka hal ini membawa pengaruh kepada sikap masyarakat yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.

Begitu halnya di Kecamatan Batang Angkola, pencatatan perkawinan tampaknya belum secara efektif dijalankan disebabkan pemahaman masyarakat tentang keabsahan perkawinan cukup secara Islam saja dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Oleh karenanya diperlukan faktor internal untuk menemukan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan yakni melalui pemberian

pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan agama dan memiliki arti penting.

Dengan adanya kondisi ini di Kecamatan Batang Angkola maka kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan perlu untuk diteliti dengan memberikan pemahaman-pemahaman serta akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan sehingga masyarakat lebih paham akan pentingnya pencatatan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Batang Angkola merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Batang Angkola memiliki luas wilayah 485,60 km² yang memiliki iklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim musim sehingga menyebabkan adanya musim hujan dan kemarau.

Kecamatan batang Angkola terdiri dari 30 Desa dan 6 kelurahan yang tersebar di beberapa daerah dan secara administrasi Kecamatan Batang Angkola dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan SuyurMatunggi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sias
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Angkola

Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Laki-laki | 32.937 | 48,28 % |
| 2 | Perempuan | 35.352 | 51,72 % |

| | | |
|--------|--------|-------|
| Jumlah | 68.289 | 100 % |
|--------|--------|-------|

Penduduk Kecamatan Batang Angkola

Berdasarkan Kelompok Usia

| No | Usia | Jumlah | Persentase |
|--------|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Umur 0-1 tahun | 1.059 | 1,70 % |
| 2 | Umur 1-5 tahun | 5.743 | 9,21 % |
| 3 | Umur 5-6 tahun | 3.948 | 6,33 % |
| 4 | Umur 7-15 tahun | 16.617 | 26,67 |
| 5 | Umur 16-21 tahun | 11.206 | 17,99 % |
| 6 | Umur 22-59 tahun | 25.477 | 40,90 % |
| 7 | Umur 60 tahun ke atas | 5.152 | 8,27 % |
| Jumlah | | 68.289 | 100 % |

3. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama

Masyarakat Kecamatan Batang Angkola mayoritas penduduknya beragama Islam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Angkola

Berdasarkan Agama

| No | Agama | Jumlah | Persentase |
|--------|---------|--------|------------|
| 1 | Islam | 59.985 | 87,83 % |
| 2 | Kristen | 8.304 | 12,17 % |
| Jumlah | | 68.289 | 100 % |

Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Batang Angkola

| No | Sarana Ibadah | Jumlah | Persentase |
|--------|---------------|--------|------------|
| 1 | Masjid | 47 | 72,30 % |
| 2 | Surau | 7 | 10,76 % |
| 3 | Gereja | 11 | 16,93 % |
| Jumlah | | 65 | 100 % |

B. Jenis Dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang di bahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi dan lain sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Methodologies Ke Arah Ragam Varian kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk Mengetahui Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

³SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, Akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁴ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Batang AngkolaKa.KUA Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan tokoh agama.

D. Sumber data

Peneliti menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier

a) Data Primer

Data primer (*primary data*), adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian atau penguji tertentu.⁵ Jadi sumber data primer peneliti adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penyebaran angket dan wawancara langsung dengan informan.

⁴*Ibid.*, hlm. 58.

⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

b) Data Sekunder

Data sekunder (*secondarydata*), adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung.⁶ Adapun yang menjadi data sekunder peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

c) Data tersier

Data Tersier: data tambahan yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan tersier diatas, data ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Inpres Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk

E. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpul data, yaitu sebagai berikut:

1. Angket

Angket adalah mengajukan sejumlah pernyataan tertulis kepada responden yang ditetapkan sebagai sampel dengan menyediakan alternatif jawaban. Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Pernyataan-

⁶*Ibid.*, hlm. 139.

pernyataan yang ada pada angket memiliki 5 (Lima) alternatif jawaban berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan ragu-ragu masing-masing jawaban diberi nilai mulai dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Skor tertinggi didasarkan pada jawaban yang sesuai dari butir-butir pernyataan yang baik yang telah di analisis.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh.⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil data dari arsip P3N dan Kantor Camat Kecamatan Batang Angkola.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

⁷SumadiSuryabrata, metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

⁸Mardalis, *Op., Cit.*, hlm. 28.

dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹

G. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan dan analisa data penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif. Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi pendahuluan (*grand iour*).
- b. Menentukan focus atau batasan masalah penelitian.
- c. Menuliskan rancangan penelitian.
- d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
- e. Melakukan prosedur pengumpulan data.
- f. Melakukan pemeriksaan keabsahan data.
- g. Menarik kesimpulan.

2. Analisis Data

⁹Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175- 178.

Analisis data, menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Memembedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.¹⁰

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.¹¹

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹²

¹⁰*Ibid.*, hlm. 103.

¹¹Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

¹²Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126.

Sehingga untuk mencari hasil persentase analisis data digunakan rumus distribusi frekuensi relative sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan

P = proporsi jawaban responden.

F = frekuensi jawaban responden dan

N = jumlah responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewajiban Pencatatan Perkawinan

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹

Jadi, jelaslah bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu tidak sama, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak tetap

¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 298.

persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.²

Prof. Dr. Soerjonoekanto, S.H, M.A. (1982: 125-256, 1983: 96)

mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum dan
4. Perilaku hukum.³

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.⁴

Dengan demikian dari hasil angket yang peneliti sebarakan akan dapat diuraikan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan empat indikator di atas:

B. Identitas Responden

Adapun responden penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Batang Angkola, namun peneliti menetapkan responden sebanyak 50 orang yang berada pada 6 (enam) Desa di lokasi peneliti.

²*Ibid.*, hlm. 299.

³*Ibid.*, hlm. 301.

⁴*Ibid.*, hlm.300.

Berikut peneliti uraikan kondisi responden dari berbagai aspek.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Mengenai keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut ini:

| No | Jenis kelamin | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 28 | 56% |
| 2 | Perempuan | 22 | 44% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat di jelelaskan bahwa responden lebih banyak laki-laki, yaitu 28 orang atau 56 % , sedangkan perempuan sebanyak 22 orang atau 44 %.

2. Responden Berdasarkan Jenis Umur

Mengenai kondisi responden berdasarkan usia dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

| No | Usia | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | 20-30 | 22 | 44% |
| 2 | 30-40 | 16 | 32% |
| 3 | 40-50 | 8 | 16% |
| 4 | 50 ke atas | 4 | 8% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa usia responden berkisar 20-30 tahun sebanyak 22 orang atau 44%, Responden berkisar 30-40 tahun sebanyak 16 orang atau 32%, Responden berkisar 40-50

tahun sebanyak 8 orang atau 16 % dan responden berkisar 50 tahun ke-atas sebanyak 4 orang atau 8 %.

3. Responden Berdasarkan Pendidikan

Kondisi responden berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------|-----------|------------|
| 1 | SD | 13 | 26 % |
| 2 | SMP | 16 | 32 % |
| 3 | SMA | 19 | 38 % |
| 4 | SARJANA | 3 | 6 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa responden berpendidikan SD yaitu sebanyak 13 orang atau 26 %, responden berpendidikan SMP sebanyak 16 orang atau 32 %, responden berpendidikan SMA sebanyak 19 orang atau 38 % dan responden berpendidikan sarjana sebanyak 3 orang atau 6 %.

4. Responden Berdasarkan Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|--------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Petani | 32 | 64 % |
| 2 | Pedagang / wirausaha | 18 | 36 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 32 orang atau 64 % dan pedagang / wirausaha sebanyak 18 orang atau 36 %.

1. Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan tentang suatu hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Maka akan dikemukakan tentang pengetahuan responden terhadap sekitar hukum pencatatan perkawinan berdasarkan hasil angket yang diperoleh.

Sistem Hukum yang Mengatur Masalah Perkawinan di Indonesia adalah

Hukum Islam

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 12 | 24 % |
| 2 | Setuju | 28 | 56 % |
| 3 | Tidak setuju | 5 | 10 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 3 | 6 % |
| 5 | Ragu-ragu | 2 | 4 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah hukum Islam yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, menjawab setuju sebanyak 28 orang atau 56 %, menjawab tidak setuju 5 orang atau 10 %, menjawab sangat tidak setuju 3 orang atau 6 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %.

Sistem Hukum yang Mengatur Masalah Perkawinan di Indonesia adalah

Hukum Adat / Kebiasaan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 23 | 46 % |

| | | | |
|--------|---------------------|----|------|
| 2 | Setuju | 13 | 26 % |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 4 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 5 | 10 % |
| 5 | Ragu-ragu | 7 | 14 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah hukum adat / kebiasaan yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau 46 %, menjawab setuju sebanyak 13 orang atau 26 %, menjawab tidak setuju 2 orang atau 4 %, menjawab sangat tidak setuju 5 orang atau 10 % dan menjawab ragu-ragu 14 orang atau 28 %.

**Sistem Hukum yang Mengatur Masalah Perkawinan di Indonesia adalah
Hukum Negara**

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 5 | 10 % |
| 2 | Setuju | 3 | 6 % |
| 3 | Tidak setuju | 25 | 50 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 13 | 26 % |
| 5 | Ragu-ragu | 4 | 8 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah hukum negara yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang atau 10 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %,

menjawab tidak setuju 25 orang atau 50 %, menjawab sangat tidak setuju 13 orang atau 26 % dan menjawab ragu-ragu 4 orang atau 8 %.

**Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Sudah Mengatut Secara Jelas tentang
Pencatatan Perkawinan**

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 10 | 20 % |
| 2 | Setuju | 8 | 16 % |
| 3 | Tidak setuju | 12 | 24 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 3 | 6 % |
| 5 | Ragu-ragu | 17 | 34 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Dalam perundang-undangan di Indonesia sudah mengatut secara jelas tentang pencatatan perkawina yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 20 %, menjawab setuju sebanyak 8 orang atau 16 %, menjawab tidak setuju 12 orang atau 24 %, menjawab sangat tidak setuju 3 orang atau 6 % dan menjawab ragu-ragu 17 orang atau 34 %.

2. Pemahaman Terhadap Hukum

Pemahaman tentang suatu hukum merupakan salah satu indikator kedua dari kesadaran hukum. Untuk itu peneliti akan kemukakan tentang pemahaman responden terhadap pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan Sesuai Dengan Hukum Islam

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 10 | 20 % |

| | | | |
|--------|---------------------|----|------|
| 2 | Setuju | 4 | 8 % |
| 3 | Tidak setuju | 22 | 44 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 2 | 4 % |
| 5 | Ragu-ragu | 12 | 24 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum Islam yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 20 %, menjawab setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, menjawab tidak setuju 22 orang atau 44 %, menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 12 orang atau 24 %.

Perkawinan yang Dicatatkan Membawa Ketentraman dan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 4 | 8 % |
| 2 | Setuju | 3 | 6 % |
| 3 | Tidak setuju | 27 | 54 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 8 | 16 % |
| 5 | Ragu-ragu | 8 | 16 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang di catatkan membawa ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, menjawab tidak setuju 27 orang atau 54 %, menjawab sangat tidak setuju 8 orang atau 16 %, dan menjawab ragu-ragu 8 orang atau 16 %.

menjawab tidak setuju 27 orang atau 54 %, menjawab sangat tidak setuju 8 orang atau 16 % dan menjawab ragu-ragu 8 orang atau 16 %.

**Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Berpotensi Membawa Dampak Negatif di
Kemudian Hari**

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 6 | 12 % |
| 2 | Setuju | 3 | 6 % |
| 3 | Tidak setuju | 30 | 60 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 10 | 20 % |
| 5 | Ragu-ragu | 1 | 2 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi membawa dampak negatif di kemudian hari yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 orang atau 12 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, menjawab tidak setuju 30 orang atau 60 %, menjawab sangat tidak setuju 10 orang atau 20 % dan menjawab ragu-ragu 1 orang atau 2 %.

**Orang yang Mencatatkan Perkwinanannya Merupakan Orang yang Taat Pada
Aturan Syariat Islam**

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 3 | 6 % |
| 2 | Setuju | 4 | 8 % |
| 3 | Tidak setuju | 25 | 50 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 3 | 6 % |
| 5 | Ragu-ragu | 15 | 30 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Orang yang mencatatkan perkawinannya merupakan orang yang taat pada aturan syariat Islam yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, menjawab setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, menjawab tidak setuju 25 orang atau 50 %, menjawab sangat tidak setuju 3 orang atau 6 % dan menjawab ragu-ragu 15 orang atau 30 %.

Orang yang Tidak Mencatatkan Perkawinannya Merupakan Orang yang Tidak Taat Pada Syariat Islam

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 2 | 4 % |
| 2 | Setuju | 3 | 6 % |
| 3 | Tidak setuju | 28 | 56 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 2 | 4 % |
| 5 | Ragu-ragu | 5 | 10 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya merupakan orang yang tidak taat pada syariat Islam yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, menjawab tidak setuju 28 orang atau 56 %, menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 5 orang atau 10 %.

Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Digolongkan Kepada Perkawinan *Sirri*

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|---------|-----------|------------|
|----|---------|-----------|------------|

| | | | |
|--------|---------------------|----|------|
| 1 | Sangat setuju | 2 | 4 % |
| 2 | Setuju | 1 | 2 % |
| 3 | Tidak setuju | 12 | 24 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 31 | 62 % |
| 5 | Ragu-ragu | 4 | 8 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang tidak di catatkan dogolongkan kepada perkawinan *sirri* yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab setuju sebanyak 1 orang atau 2 %, menjawab tidak setuju 12 orang atau 24 %, menjawab sangat tidak setuju 31 orang atau 62 % dan menjawab ragu-ragu 4 orang atau 8 %.

Pencatatan Perkawinan Merupakan Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 2 | 4 % |
| 2 | Setuju | 2 | 4 % |
| 3 | Tidak setuju | 10 | 20 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 33 | 66 % |
| 5 | Ragu-ragu | 3 | 6 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab tidak setuju 10

orang atau 20 %, menjawab sangat tidak setuju 33 orang atau 66 % dan menjawab ragu-ragu 3 orang atau 6 %.

Perkawinan Tetap Sah Walaupun Tidak Dicatatkan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Sangat setuju | 32 | 64 % |
| 2 | Setuju | 12 | 24 % |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 4 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 2 | 4 % |
| 5 | Ragu-ragu | 2 | 4 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan tetap sah walaupun tidak di catatkan yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau 64 %, menjawab setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, menjawab tidak setuju 2 orang atau 4 %, menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %.

Ketentuan Pencatatan Perkawinan yang Terdapat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Wajib di Laksanakan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Sangat setuju | 9 | 18 % |
| 2 | Setuju | 11 | 22 % |
| 3 | Tidak setuju | 23 | 46 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 5 | 10 % |
| 5 | Ragu-ragu | 2 | 4 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia wajib dilaksanakan yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang atau 18 %, menjawab setuju sebanyak 11 orang atau 22 %, menjawab tidak setuju 23 orang atau 46 %, menjawab sangat tidak setuju 5 orang atau 10 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan indikator yang ketiga dari kesadaran hukum. Untuk itu akan dikemukakan tentang sikap responden terhadap pencatatan perkawinan yang telah di atur dari beberapa perundang-undangan.

Pencatatan Perkawinan Sangat Penting Untuk di Laksanakan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 8 | 16 % |
| 2 | Setuju | 15 | 30 % |
| 3 | Tidak setuju | 22 | 44 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 4 | 8 % |
| 5 | Ragu-ragu | 1 | 2 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan pencatatan perkawinan sangat penting untuk di laksanakan yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang atau 16 %, menjawab setuju sebanyak 15 orang atau 30 %, menjawab tidak setuju 22 orang atau 44 %, menjawab sangat tidak setuju 4 orang atau 8 % dan menjawab ragu-ragu 1 orang atau 2 %.

Pencatatan Perkawinan Tidaklah Begitu Penting Untuk di Laksanakan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 28 | 56 % |
| 2 | Setuju | 12 | 24 % |
| 3 | Tidak setuju | 7 | 14 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 1 | 2 % |
| 5 | Ragu-ragu | 2 | 4 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan pencatatan perkawinan tidaklah begitu penting untuk dilaksanakan yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 orang atau 36 %, menjawab setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, menjawab tidak setuju 7 orang atau 14 %, menjawab sangat tidak setuju 1 orang atau 2 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %.

Pencatatan Perkawinan Merupakan Usaha Pemerintah dalam Menertibkan

Pencatatan Perkawinan di Indonesia

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 32 | 64 % |
| 2 | Setuju | 8 | 16 % |
| 3 | Tidak setuju | 4 | 8 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 2 | 4 % |
| 5 | Ragu-ragu | 4 | 8 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Pencatatan perkawinan merupakan usaha

pemerintah dalam menertibkan pencatatan perkawinan di Indonesia yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau 64 %, menjawab setuju sebanyak 8 orang atau 16 %, menjawab tidak setuju 4 orang atau 8 %, menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 4 orang atau 8 %.

Orang yang Tidak Mencatatkan Perkawinannya di beri Hukuman Dengan Denda Paling Banyak Rp.6.000.000; (Enam Juta Rupiah) atau Hukuman Kurungan Paling Lama Enam Bulan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 2 | 4 % |
| 2 | Setuju | 4 | 8 % |
| 3 | Tidak setuju | 14 | 28 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 28 | 56 % |
| 5 | Ragu-ragu | 2 | 4 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya di beri hukuman dengan denda paling banyak Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, menjawab tidak setuju 14 orang atau 28 %, menjawab sangat tidak setuju 28 orang atau 56 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %.

Pencatatan Perkawinan Memakan Biaya yang Sangat Mahal

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 10 | 20 % |
| 2 | Setuju | 20 | 40 % |
| 3 | Tidak setuju | 12 | 24 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 8 | 16 % |
| 5 | Ragu-ragu | - | - |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Pencatatan perkawinan memakan biaya yang sangat mahal yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 20 %, menjawab setuju sebanyak 20 orang atau 40 %, menjawab tidak setuju 12 orang atau 24 % dan menjawab sangat tidak setuju 8 orang atau 16 %.

Perkawinan yang Dilangsungkan secara *Marlojong* Mengakibatkan tidak Dicatatkannya Perkawinan

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 8 | 16 % |
| 2 | Setuju | 33 | 66 % |
| 3 | Tidak setuju | 7 | 14 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 2 | 4 % |
| 5 | Ragu-ragu | - | - |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang dilangsungkan secara *marlojong* mengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang atau 16 %, menjawab setuju sebanyak 33 orang

atau 66 %, menjawab tidak setuju 7 orang atau 14 %, dan menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 %.

**Kurangnya Sosialisasi Hukum Dari Pihak Petugas Menjadi Penyebab tidak
Dicatatkannya Perkawinan**

| No | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Sangat setuju | 36 | 72 % |
| 2 | Setuju | 3 | 6 % |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 4 % |
| 4 | Sangat tidak setuju | 6 | 12 % |
| 5 | Ragu-ragu | 3 | 6 % |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang menjawab terhadap pertanyaan Kurangnya sosialisasi hukum dari pihak petugas menjadi penyebab tidak di catatkannya perkawinan yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 orang atau 72 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, menjawab tidak setuju 2 orang atau 4 %, menjawab sangat tidak setuju 6 orang atau 12 % dan menjawab ragu-ragu 3 orang atau 6 %.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah indikator yang keempat dari indikator kesadaran hukum. Serta pola perilaku hukum merupakan indikator yang paling utama dalam hal kesadaran hukum, karena disinilah kita mengetahui apakah suatu hukum tersebut sudah terlaksana secara efektif atau tidak.

Dalam hal ini di tandai dengan adanya jumlah perkawinan yang terlaksana dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 1272 yang mengikuti prosedur administrasi pendaftaran kehendak nikah yaitu sepuluh hari sebelum akad nikah hanyalah 10 % atau 128 perkawinan serta perkawinan yang dicatatkan hanya mencapai 56 % atau 713 perkawinan dan perkawinan yang tidak dicatatkan mencapai 44 % atau 559 perkawinan.

Menurut kepala KUA Kecamatan Batang Angkola mengakui hal itu dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti banyaknya pernikahan dibawah umur dan perkawinan kedua yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dalam perceraianya dengan istri pertama, akhirnya kata beliau secara institusi KUA lebih pasif menunggu masyarakat yang mau berurusan. Kalaupun ada penerangan hanya sifatnya tambahan seperti pada saat acara pengajian dan safari jum'at. Singkatnya perangkat hukum tidak selalu menjamin terlaksananya kekukuhan hukum bila tidak di dukung dengan dari kesadaran masyarakat sendiri.⁵

Pencatatan perkawinan hanyalah sebuah persyaratan bagi orang yang ingin menjadi sebagai pegawai di Instansi pemerintahan dan perkawinan juga tetap sah walaupun tidak dicatatkan.⁶

⁵Ismail Harahap, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola, Selasa 14 April 2015.

⁶ED, hasil wawancara, Rabu 15 April 2015.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden diatas jelas bahwa sebagian masyarakat belum sadar akan kewajibannya untuk mencatatkan perkawinannya karena responden menganggap pencatatan hanyalah bagi orang yang memerlukannya saja padahal pencatatan merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat muslim yang melangsungkan pernikahan.

C. Analisa Penulis

Dari hasil penyebaran angket serta wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menganalisa adanya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Batang Angkola tidak mencatatkan perkawinannya antara lain:

1. Pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan.

Sebagian besar masyarakat memahami bahwa perkawinan itu hanya cukup di laksanakan secara hukum Islam saja yaitu terpenuhinya rukun dan syarat tanpa harus dicatatkan sesuai dengan hukum Nasional.

Hal ini sesuai dengan hasil angket peneliti yakni sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan adalah hukum Islam yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, setuju sebanyak 28 orang atau 56 %, tidak setuju sebanyak 5 orang atau 10 %, sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 6 % dan ragu-ragu sebanyak 2 orang atau 4 %. Mereka memahami masalah perkawinan tunduk pada hukum Islam klasik saja.

2. Banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara *marlojong*.

Perkawinan yang di laksanakan secara *marlojong* mengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan karena perkawinan ini kebanyakan karena ketidaksetujuan dari kedua orang tua atau hamil di luar nikah.

Hal ini sesuai dengan hasil dari angket dan wawancara peneliti dengan responden yakni perkawinan yang dilangsungkan secara *marlojong* mengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan, yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang atau 66 %, setuju 8 orang atau 16 %, tidak setuju sebanyak 7 orang atau 14 % dan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 4 %.

3. Banyaknya perkawinan kedua tanpa adanya bukti otentik dengan istri pertama.

Perkawinan seperti ini masih banyak dilakukan sehingga perkawinan mereka tidak bisa dicatatkan karena tidak memiliki bukti akta cerai yang otentik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden mereka juga mengakui dengan hal yang demikian.

4. Pemahaman terhadap sahnya perkawinan.

Responden memahami bahwa perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatkan serta perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah digolongkan kepada perkawinan *sirri* padahal kemudharatan perkawinan yang tidak dicatatkan lebih besar dari masalah.

Hal ini sesuai dengan hasil anket dan wawancara peneliti dengan responden yakni perkawinan yang tidak dicatatkan digolongkan kepada

perkawinan liar (*sirri*), yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, setuju sebanyak 1 orang atau 2 %, tidak setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, sangat tidak setuju sebanyak 31 orang atau 62 % dan ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 8 %. Mereka berasumsi bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah termasuk perkawinan *sirri*.

5. Ketidaktahuan terhadap hukum.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, mereka mengakui bahwa sosialisasi hukum tentang pencatatan perkawinan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak instansi terkait hal ini adalah KUA setempat.

Hal ini sesuai dengan hasil angket dan wawancara peneliti dengan responden yakni kurangnya sosialisasi hukum dari pihak petugas menjadi penyebab tidak dicatatkannya perkawinan, yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 orang atau 72 %, setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, tidak setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, sangat tidak setuju sebanyak 6 orang atau 12 %, dan ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 6 %.

Hal ini diakui oleh Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola bahwa sosialisasi hukum tentang pencatatan perkawinan hanya sekedar tambahan saja

baik ia melalui pengajian-pengajian dan sosialisasi kepada P3N dan pesan disampaikan kepada masyarakat luas.⁷

⁷ Ismail Harahap, hasil wawancara dengan Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, Rabu 14 April 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat terhadap hukum kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola masih rendah. Hal ini di tandai dengan hasil angket serta wawancara peneliti dengan masyarakat dan Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola.
1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA setempat antara lain, pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan, banyaknya perkawinan kedua tanpa adanya bukti otentik dengan istri pertama, banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara *marlojong*, pemahaman terhadap sahnya perkawinan dan ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum.
2. Kesadaran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih rendah dibuktikan dengan sosialisasi hukum untuk memberikan penjelasan ataupun pengetahuan kepada masyarakat atas wajibnya mencatatkan perkawinannya di KUA setempat belum efektif dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuktikan dengan sejauh ini Pegawai Pencatat Nikah hanya menyampaikan

secara tambahan saja baik ia melalui pengajian-pengajian, safari jum'at dan sosialisasi hanya kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah saja.

B. Saran-Saran

1. Untuk masyarakat di Kecamatan Batang Angkola agar melaksanakan perkawinannya serta mencatatkannya di KUA setempat, karena hukum dari pencatatan perkawinan adalah wajib serta bertujuan untuk menertibkan perkawinan dan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat terutama bagi kaum wanita.
2. Untuk Kepala Kantor Urusan Agama dan pembantu pegawai pencatatan nikah agar meningkatkan dalam hal pengsosialisasian hukum kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti tentang pencatatan perkawinan jangan hanya sebagai tambahan saja bisa dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi dengan masyarakat ataupun dalam bentuk seminar yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademia Pressindo, Tahun 1986.
- Ali Acmad dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali Achmadi, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Methodologies Ke Arah Ragam Varian kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Agama, *Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian, Tahun 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Harahap Chairuman, *Merajut Kolektifitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Bandung: Cita Pustaka Media, Tahun 2003.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam.
- Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, Tahun 2004.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2012.
- Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rofik Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2004.
- Shomad Abdul, *Hukum Islam*, Jakarta: kencana, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Pasal 1 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi orang Islam.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Hukum apakah yang mengatur tentang masalah perkawinan di Indonesia bagi orang yang beragama Islam ?
2. Dimana letak pencatatan di dalam perkawinan bagi orang islam?
3. Apakah perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatkan ?
4. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan?
5. Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ?
6. Sejauh mana usaha yang telah di lakukan Bapak dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan ?

ANGKET

“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

I. PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi peneliti di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, kami mohon kesediaan bapak / ibu, saudara / i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan menyusun penelitian peneliti dengan judul “kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Sehubungan dengan maksud di atas, peneliti sangat mengharapkan bantuan bapak / ibu, saudara / i meluangkan waktu seobjektif mungkin.

Jawaban yang bapak / ibu, saudara / i berikan dalam angket ini dijamin kerahasiaannya, bahkan diharapkan merupakan sumbangan berharga bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan keislaman.

Atas bantuan dan kesediaan bapak / ibu, saudara / saudari membantu mengisi angket ini peneliti ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

II. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

III. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini terdapat item pertanyaan yang berkaitan dengan: Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan

Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban paling cocok menurut bapak / ibu, saudara / saudari. Jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan berpedoman kepada sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) dan ragu-ragu (RR).

IV. PERTANYAAN

| No | PERTANYAAN | ALTERNATIF JAWABAN | | | | |
|----|---|--------------------|---|----|-----|----|
| | | SS | S | TS | STS | RR |
| 1 | Sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah hukum Islam | SS | S | TS | STS | RR |
| 2 | Sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah hukum adat / kebiasaan | SS | S | TS | STS | RR |
| 3 | Sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia adalah hukum Negara | SS | S | TS | STS | RR |
| 4 | Dalam perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur secara jelas tentang pencatatan perkawinan | SS | S | TS | STS | RR |
| 5 | Pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum Islam | SS | S | TS | STS | RR |
| 6 | Ketentuan Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia wajib dilaksanakan | SS | S | TS | STS | RR |
| 7 | Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilaksanakan | SS | S | TS | STS | RR |
| 8 | Pencatatan perkawinan tidaklah begitu penting untuk dilaksanakan | SS | S | TS | STS | RR |
| 9 | Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah dalam menertibkan perkawinan di Indonesia | SS | S | TS | STS | RR |
| 10 | Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya di beri hukuman dengan denda paling banyak Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan | SS | S | TS | STS | RR |
| 11 | Perkawinan yang di catatkan membawa ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga | SS | S | TS | STS | RR |
| 12 | Perkawinan yang tidak di catatkan berpotensi membawa dampak negatif di kemudian hari | SS | S | TS | STS | RR |
| 13 | Orang yang mencatatkan perkawinannya merupakan orang yang taat pada aturan syariat Islam | SS | S | TS | STS | RR |
| 14 | Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya merupakan orang yang tidak taat pada syariat Islam | SS | S | TS | STS | RR |
| 15 | Perkawinan yang tidak di catatkan di golongan kepada perkawinan liar(<i>siri</i>) | SS | S | TS | STS | RR |

| | | | | | | |
|----|--|----|---|----|-----|----|
| 16 | Pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan | SS | S | TS | STS | RR |
| 17 | Perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatakan | | | | | |
| 18 | Pencatatan perkawinan memakan biaya yang sangat mahal | SS | S | TS | STS | RR |
| 19 | Perkawinan yang dilangsungkan secara <i>marlojong</i> mengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan | SS | S | TS | STS | RR |
| 20 | Kurangnya sosialisasi hukum dari pihak petugas menjadi penyebab tidak dicatatkannya perkawinan | SS | S | TS | STS | RR |



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang. Telephon : (0634) 22080. Faximile (0634) 24022. Padangsidimpuan 22733

Padangsidimpuan, 5 April 2015

Nomor : In.19/D.6b/PP.00.9/394/2015

Lamp : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth.
Bapak Camat
Kecamatan Batang Angkola

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Rivaldi Batubara
NIM : 11 210 0036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Sya.chsiyah
Alamat : Desa Pasar Lama Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENCATAT PERKAWINAN (TELAAH SOSIO YURIDIS KASUS KUA KEC: BATANG ANGKOLA KAB: TAP-SEL)**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
Jalan Negara Padangsidempuan-Penyabungan Km. 18,5 Pintupadang

KODE POS 22773

Nomor : 423.6/108/2015
Sifat : Biasa
Lamp. : ---
Perihal : **Laporan Selesai Penelitian Skripsi**
Mahasiswi a/n Rivaldi Batubara

Pintupadang, 1 Juni 2015

Kepada Yth., :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padang Sidempuan
di -

Padangsidempuan

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Penelitian Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RIVALDI BATUBARA**
NIM. : 112100036
Program Studi : S-1 As
Fakultas : Syariat dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan
Judul Penelitian : Kesadaran Masyarakat terhadap kewajiban pencatatan Perkawinan (Telaah Sosio Yuridis kasus KUA Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)
Keperluan : Penulisan Skripsi S-1

Dapat kami tambahkan bahwa yang bersangkutan sepanjang pengetahuan kami telah memenuhi Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


MARHAN HARAHAP S.Sos,
Penata Tk. I
NIP. 19660608 198903 1 005